

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam tesis ini. Di sini diuraikan empat hal utama; Pertama, kesimpulan yang merangkum jawaban atas tiga pertanyaan penelitian serta rumusan masalah. Kedua, rekomendasi yang bisa menjadi arah bagi penelitian selanjutnya sekaligus saran praktis bagi pihak terkait. Ketiga, implikasi temuan penelitian, baik untuk pengembangan teori, praktik, maupun bidang kajian terkait. Keempat, keterbatasan studi baik dari sisi metodologi maupun cakupan kajian yang berpengaruh pada tingkat generalisasi hasil sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian ke depan.

8.1 Kesimpulan

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada Bab I, penelitian ini menemukan tiga hal; Pertama, mengenai praktik pelaksanaannya, tradisi *alek lapan uang* pada masyarakat Nagari Guguak Malalo dijalankan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap sebelum, sedang, dan setelah prosesi dilakukan. Tahap sebelum dimulai dengan *maantak tuga* di rumah pihak perempuan (*Sipangka*), sebagai persiapan untuk menentukan daftar undangan melalui konsultasi dengan *Ninik Mamak* pihak laki-laki. Pada tahap inti, dilaksanakan prosesi *alek lapan uang* sebagai mekanisme legitimasi keabsahan pernikahan adat yang mengukuhkan peran *Ninik Mamak* sebagai mediator, serta dilanjutkan dengan *Alek Bapak-Bapak* pasca-prosesi sebagai sarana pemberian nasihat pernikahan oleh pihak *Bako*. Seluruh proses melibatkan aktor dalam struktur adat seperti *Ninik Mamak*, *Janang*, *Bundo Kanduang*, *Urang Sumando* hingga keluarga besar pihak ayah (*Bako*). Media yang digunakan seperti sirih, *Carano*, hidangan lauk wajib, serta uang adat setara 0,4 gram emas memiliki nilai penghormatan dan transparansi yang menjadi simbol sahnya pernikahan sekaligus instrumen ketahanan keluarga.

Kedua. Terdapat nilai filosofis dan fungsi dasar dari tradisi ini yang terbagi dalam tiga tahapan. Pada tahap *Maantak Tuga*, fungsinya adalah sebagai

proses pralegitimasi dan validasi daftar undangan guna mencegah kesalahan dalam pengundangan adat. Pada tahap inti *alek lapan uang*, fungsinya adalah sebagai syarat mutlak untuk meresmikan status pernikahan secara adat (keabsahan), menciptakan ikatan antar Ninik Mamak kedua belah pihak, serta pengakuan status adat bagi keturunan. Sedangkan pada tahap Alek Bapak-Bapak, fungsinya adalah pemberian hak istimewa (*privilege*) dan pesta nagari bagi pasangan yang telah menunaikan *alek lapan uang*. Secara nilai, tradisi ini mengandung nilai penghormatan kepada otoritas adat, nilai silaturahmi, serta nilai jaminan perlindungan bagi istri jika terjadi perselisihan di masa depan

Ketiga, masyarakat Nagari Guguak Malalo membangun logika hukum keharusan karena meyakini bahwa *alek lapan uang* adalah syarat sah agar pernikahan diakui secara adat. Logika ini didasarkan pada tiga hal utama: pertama, sebagai mandat mediasi di mana penyerahan uang adat menjadi pengikat janji agar Ninik Mamak bertanggung jawab menjadi penengah (*kusuiik panyalasaan*) jika terjadi konflik rumah tangga di kemudian hari. Kedua, adanya kekhawatiran terhadap stigma sosial, sebab mengabaikan tradisi ini membuat pernikahan dianggap tidak “beradat” dan berisiko pada pengucilan. Ketiga, tradisi ini dipahami sebagai cara menjamin posisi keluarga baru dalam struktur nagari serta memastikan anak keturunan mereka diakui secara sah oleh keluarga ayahnya (*Bako*). Dengan demikian, keharusan menjalankan tradisi ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat dalam menciptakan kepastian perlindungan bagi pasangan suami-istri serta hak-hak adat anak di masa depan.

Merujuk pada temuan studi di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *alek lapan uang* bertujuan menjamin martabat untuk kelanjutan institusi keluarga sehingga munculnya keadilan sistemik dalam keluarga. Sebab, *alek lapan uang* dalam masyarakat Guguak Malalo berfungsi sebagai instrumen pengesahan status pernikahan adat yang mengaktivasi mandat perlindungan *ninik mamak* serta memvalidasi hak pengakuan anak dari keluarga ayah (*bako*).

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis dan akademis yang perlu diajukan. Secara praktis, direkomendasikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemangku adat untuk lebih masif mensosialisasikan makna dan fungsi *alek lapan uang* kepada generasi muda dan masyarakat luas. Hal ini penting agar tradisi ini tidak lagi dipandang sebagai prosedur yang rumit atau beban biaya semata, melainkan kebutuhan akan jaminan sosial. Selain itu, perlu dihidupkan kembali semangat gotong royong dalam pelaksanaan adat guna meringankan dampak ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga esensi kemaslahatan tradisi ini tetap terjaga tanpa menjadi hambatan materiil. Secara akademis, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai efektivitas mediasi Ninik Mamak dalam mencegah perceraian secara nyata di lapangan. Mengingat penelitian ini lebih banyak memotret dari sudut pandang pemuka adat, maka sangat disarankan bagi penelitian mendatang untuk menjadikan masyarakat yang melakukan praktik ini sebagai informan utama guna melihat sejauh mana perlindungan tersebut mereka rasakan dalam kehidupan rumah tangga.

8.3 Implikasi

Tulisan ini memberikan sudut pandang baru bahwa praktik *alek lapan uang* bukan sekadar formalitas budaya, melainkan sebuah kontrak sosial yang memberikan jaminan ketahanan keluarga baru. Jika fungsi dan manfaat ini dipahami dengan benar, maka akan muncul implikasi positif berupa pergeseran paradigma masyarakat; dari yang semula menganggap tradisi ini sebagai beban ekonomi, menjadi sebuah kebutuhan akan investasi sosial. Temuan ini juga menyiratkan bahwa penguatan kembali nilai gotong royong dapat menjadi solusi atas masalah biaya adat, sekaligus mempererat relasi antaranggota kaum yang mungkin sempat merenggang akibat perubahan zaman.

8.4 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, informan dalam studi ini masih terbatas pada Ninik

Mamak atau tokoh-tokoh adat, sehingga perspektif dari masyarakat sebagai pelaku langsung (praktisi) yang menjalani tradisi ini belum tergali secara maksimal. Kedua, penelitian ini belum menyentuh data kuantitatif atau bukti empiris mengenai seberapa efektif peran mediasi adat ini dalam menekan angka perceraian di Nagari Guguak Malalo. Keterbatasan ini memberikan peluang bagi peneliti masa depan untuk menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, seperti metode survei atau studi dampak ekonomi, guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, dan Elfia. 2020. "Larangan nikah beda suku bagi masyarakat di Kenagarian Guguak Malalo perspektif 'urf dan maqashid syariah." *IJTIHAD* 36 (2).
- Aini, Welsa, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti, dan Faizal Chan. 2024. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (3): 2844–51.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. 2015. *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Asymuni, Nuruddin Ali bin Muhammad. t.t. *Syarah Al-Asymuni 'ala Alfiyah Ibn Malik*. Vol. 2. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Fasi, Allal. 1993. "Maqashid al-Syariah wa Makarimuha." *Beirut: Daar al-Gharb al-Islami*.
- Alhadi, Vicky, dan Ahmad Zikri Ahmad Zikri. 2024. "Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam." *Journal of Sharia and Law* 3 (1): 322–40.
- Ali, Zezen Zainul, dan Mega Puspita. 2022. "Kawin Sumbong: Eksplorasi Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4 (2): 159–73.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1809. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Al-Qurtubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad. 2006. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadammannahu min al-Sunnah wa Ay al-Furqan*. Disunting oleh Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki. Vol. 8. Muassasah al-Risalah.
- Al-Ṭabarī, Muhammad bin Jarīr. 2000. "Jāmi 'al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān." *Damascus: al-Risalah Foundation*.
- Amelia, Rizka, dan R. Rahmania. 2019. "Budaya Hukum Perkawinan Baja Puik Bagi Masyarakat Pariaman." *Fakultas Hukum, Jakarta*.
- Anton, Muhammad Taufiq, dan Abrar. 2021. "Alek Lapan Uang dalam Pandangan Niniak Mamak dan Ulama pada Perkawinan Masyarakat Guguak Malalo." *PALANTA: Journal of Social Science and Humanities* 1 (1): 19–30.
- Ar-Raisuni, Ahmad. 1995. "Nazriyyah Al-Maqashid 'inda al-Imam Asy-Syathibi." *Herdons: as-Dar al-'Alami li al-Fikr al-Islamiy*.
- Aryani, Puput Dwi, dan Sulthon Rahmat. 2023. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Terhadap Praktik Peminangan Adat Minangkabau." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 3 (1): 1–16.
- Asyur, Ibn. 2001. "Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah." *Yordania: dar al-Nafaiz*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Dâr al-Fikr.
- Daharis, Ade, dan Deri Putra. 2023. "Peranan Orang Tua dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan di Nagari Sibarambang dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5 (1): 687–94.

- Deswanto, Rifal, dan Hidayati Fitri. 2022. "Integrasi Budaya Dan Syarak Tradisi Kasur Papan Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3 (3): 373–83.
- Dewi, Maharani, dan Edi Dwi Riyanto. 2022. "Asimilasi dan Akulturasi Budaya Punjungan Pada Prosesi Pernikahan Masyarakat Transmigran di Bumi Minangkabau." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8 (2): 444–57.
- Ehrlich. 1936. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Faizin, Faizin. 2019. "Rekonstruksi Maqâshid Al-Syarî'ah Sebagai Metodologi Tafsir Kontemporer." *Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid* 22 (2): 175–89.
- Falah, Restu Nurul. 2019. *Pernikahan Adat Minang Di Luar Daerah Minangkabau (Studi Praktek Meminang dan Makna Carano Dalam Baralek di Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Jambi)*.
- Febria, Ria, B. Rini Heryanti, dan Amri Panahatan Sihotang. 2022. "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau." *Semarang Law Revie (SLR)* 3: 12–26.
- Ferdiansyah, Hengki. 2018. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.
- Firmansyah, Gumelar, Mina Rabiatul Asiyah, Putri Nadila, dan Putry Delsa Hasanah. 2023. "Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau: Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau." *Uniku Law Review* 1 (1).
- Gumanti, Retna. 2018. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2 (1): 97–118.
- Harmaini, Wita, Khairil Anwar, dan Pramono Pramono. 2018. "Tradisi Badantam dalam Alek Perkawinan (Kajian Fungsionalisme Struktural)." *Jurnal Elektronik Wacana Etnik* 7 (2).
- Ibn-‘Āṣūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir. 2006. *Treatise on Maqāṣid Al-Shari‘ah*. Internat. Inst. of Islamic Thought.
- Januardi, Hengki. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bukak Selo Sebelum Akad Nikah Masyarakat Nagari Ujung Padang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan." *Jurnal Cerdas Hukum* 2 (2): 77–85.
- Jhon, Creswell W. 2015. "Penelitian Kualitatif & Desain Riset; Memilih di Antara Lima Pendekatan Edisi Ke 3." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- KAN Guguak Malalo. 2019. "Kerapatan Adat Salingkan Nagari Guguak Malalo." *Dalam Kerapatan Adat Salingkan Nagari Guguak Malalo Adaik Salingka Nagari*, vol. 48. KAN Guguak Malalo.
- Lasmiyati, Lasmiyati. 2012. "Sejarah Uang Republik Indonesia Banten (Uridab)(1945-1949)." *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research* 4 (3): 467–80.

- Luhmann, N. 1995. *Social Systems*. Timothy Lenoir and Hons Ulrich Gumbrecht. Stanford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=zVZQW4gxXk4C>.
- Maesaroh, Eneng Lisna. 2024. "Demonstrasi Market Day Untuk Meningkatkan Keterampilan Mengenal Nilai Pecahan Uang Pada Pembelajaran Matematika Kelas Ii Sdn 1 Kebonpedes." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9 (1): 3223–32.
- Maharani, Dwi, dan Aulia Fitri. 2022. "Makna Tradisi Malam Bainai Dalam Pernikahan Adat Minangkabau Di Desa Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kota Batusangkar." *Jurnal Komunikasi dan Budaya* 3 (1): 51–58.
- Mahmudi, Elva. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Atas Problematika Larangan Perkawinan Beda Suku Di Nagari Guguak Malalo Sumatera Barat." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 10 (1): 47–64.
- Mahmudi, Elva, dan Vito Dasrianto. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Dalam Pembatalan Pertunangan Di Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 9 (2): 43. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v9i2.4791>.
- Maine, H. S. 1861. *Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas*. New universal library. J. Murray.
<https://books.google.co.id/books?id=2rIGqpRApUAC>.
- Maisa, Amelia Putri, dan Elimartati Elimartati. 2021. "Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2 (1): 237–47.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah. t.t. *al-Mu'jam al-Wasit*. 2 ed. Maktabah al-Shuruq al-Dawliyah.
- Malinowski, Bronislaw, dan James M. Donovan. 2013. *Crime and Custom in Savage Society*. Law, Culture, and Society, v. 1. Transaction Publishers.
- Merton, Robert King. 1968. *Social theory and social structure*. Simon and Schuster.
- Merton, Robert King. 2000. *Social Theory and Social Structure*. Enlarged ed., [Nachdr.]. Free Press.
- Miles, Mathew B., A. Michael Huberman, Tjetjep Rohendi Rohidi, dan Mulyarto. 1992. *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Mustika, Reni, dan Nailur Rahmi. 2021. "Tradisi Manjampuik Nasi Sapariuk Di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2 (1): 301–14.
- Nenan, Julir. 2021. *Akulturası Adat Perkawinan Minang Ke Dalam Hukum Perkawinan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Kajian Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis)*.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, dan CH Mufidah. 2022. "Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Perkawinan Sasuku Pada Masyarakat Minang." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4 (1): 25–41.

- Nurhafiza, Zikra. 2019. *Makna Prosesi Upacara Pernikahan Adat Minangkabau (Studi Etnografi Komunikasi dalam Kegiatan Batimbang Tando Sebagai Salah Satu Bentuk Komunikasi Tradisional di Kota Padang Panjang)*.
- Putri, Nindy Aprilia, dan Elva Rahmah. 2017. "Pembuatan Ensiklopedi Prosesi dalam Upacara Adat Perkawinan di Tarusan Pesisir Selatan." *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan* 6 (1): 255–60.
- Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia. 2024. "Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8 (2): 315–26.
- Putri, Yolanda Eka, dan Yoskar Kadarisman. 2024. "Tradisi Bajapuik pada Adat Perkawinan Masyarakat Pariaman di Kelurahan Talang Mandi Kota Duri." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (12): 903–11.
- Radbruch, Gustav. 1946. "Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht." *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, no. 5: 105–8.
- Radbruch, Gustav. 2003a. *Rechtsphilosophie*. Studienausg., 2., Überarb. Aufl; Zum Teil Nachdr. der Ausg. Leipzig, Quelle&Meyer, 1932. Disunting oleh Ralf Dreier. UTB Rechtswissenschaft, Philosophie 2043. Müller.
- Radbruch, Gustav. 2003b. *Rechtsphilosophie*. Studienausg., 2., Überarb. Aufl; Zum Teil Nachdr. der Ausg. Leipzig, Quelle&Meyer, 1932. Disunting oleh Ralf Dreier. UTB Rechtswissenschaft, Philosophie 2043. Müller.
- Rahardjo, Satjipto. 2006a. *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2006b. *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rahayu, Riza Gusti. 2023. "Pergeseran Makna Tradisi Bajapuik Adat Pernikahan Pariaman:(Studi Fenomenologi Komunikasi Antarbudaya Perantau)." *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah* 11 (1): 16–25.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka Jakarta.
- Ramadhani, Yunisa, Hamda Sulfinadia, Dan Efrinaldi Efrinaldi. 2024. "Perkawinan Campuran Antar Suku Perspektif Hukum Islam." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14 (1): 144–58.
- Rastio, Eko. 2024. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pembatalan Perkawinan Karna Satu Marga Dalam Adat Minangkabau (Studi Kasus di Desa Sukarame Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat)*.
- Rejeki, Sri, Isnaini Isnaini, dan Heryanto Heryanto. 2023. "Budaya Wedi Ruha (Injak Telur): Study Proses dan Pelaksanaan dalam Perkawinan Masyarakat Manggarai." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 11 (1): 57–64.
- Resti, Ria. 2022. *Pelaksanaan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Adat Di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman*.
- Ritzer, George. 2001. "Sosiologi ilmu berparadigma ganda." *Jakarta: Rajagrafindo Persada*.
- Ritzer, George. 2004. *Teori sosiologi modern*.

- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. 2009. "Teori sosiologi: Dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern." *Yogyakarta: Kreasi Wacana*.
- Rosidin, Rosidin. 2016. "Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Islam Melalui Realisasi the Global Goals Berbasis Maqashid Syariah." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 17 (1): 88.
- Salihin, Nurus. 2021. "Persilangan kultural dalam mengelola keberagaman pada masyarakat muslim-kristen Siringio-Ringo Sumatera Utara." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya* 5 (2).
- Salma, Salma, dan Syahril Syahril. 2019. "Marlojong sebelum Perkawinan: Kiat Adat Menghadapi Wali 'Aḍal di Ranah Batahan, Pasaman Barat." *Al-Ahkam* 29 (1): 45–66.
- Saputra, Irfan, Susi Fitria Dewi, Hasrul Hasrul, dan S. Nurman. 2023. "Tradisi mamanggia dalam upacara adat perkawinan Minangkabau." *Journal of Education, Cultural and Politics* 3 (1): 46–52.
- Sari, Fitria. 2020. "Simbol Dan Makna Dalam Upacara Perkawinan 'AleK Bajawek'Di Seberang Piruko Kecamatan Koto Baru." *Jurusan Sosiologi: UNP* 1 (1): 79–84.
- Septiani, Suci. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tradisi Alek Lapan Uang."
- Sumardjono, Maria SW. 2001. "Pedoman pembuatan usulan penelitian sebuah panduan Dasar." *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Sumner Maine, Henry James. 2017. *Ancient Law (1861) By: Henry James Sumner Maine*. Eisenbrauns.
- Suryani, Silfi Oktarina, Yasrul Huda, Dan Hamda Sulfinadia. 2024. "Keharusan Baralek Sebagai Syarat Akad Pernikahan Dalam Masyarakat Nagari Sungai Nanam Kab. Solok." *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 2 (2): 40–52.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetyan Dewi, Ikhwan Nugraha, dkk. 2021. "Panorama Maqashid Syariah." *Media Sains Indonesia*.
- Tanjung, Hitmi Taufiqara. 2017. *Implementasi tata cara perkawinan adat Minangkabau di Sumatera Barat (Studi: di kabupaten Dharmasraya, Padang)*.
- Thayyibun, Fathi. 2016. *Tradisi lompat pagar (studi atas adat perkawinan di Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat menurut tinjauan hukum Islam)*.
- Wahyuni, Sartika, Bedriati Ibrahim, dan Ridwan Melay. 2016. "Pergeseran Tata Cara Adat Perkawinan Minangkabau di Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam Sumatera Barat." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau* 3 (1): 1–15.
- Yaqin, Ainol. 2018. "Rekonstruksi Maqâshid al-syarî'ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam." *jurnal Madania* 22 (1).
- Yulita, Ona, Khairul Anwar, Dody Putra, Muhammad Isa, dan Muhammad Yusup. 2021. "Akulturasi Budaya Pernikahan Minangkabau dengan Transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7 (2): 1–12.

- Yunita, Ririanty. 2012. "Uang Japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung." *Jurnal Penelitian Kebudayaan, Universitas Lampung Bandar Lampung*.
- Zaelani, Haris Muslim. 2020. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8 (02): 287–314.
- ‘Auda, Ġāsir. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Ġāsir ‘Auda. The International Inst. of Islamic Thought.

